



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Takengon – Isak Kamp. Kung Kec. Pegasing

Fax (0643) 7426434 Takengon

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR: 800/ 205 /IOS-S/DISDIKBUD/2025

**TENTANG**

**PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
SD KARAKTER KUSUMA BANGSA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : a. Surat dari Yayasan Buah Hati Ayesha Perihal Permohonan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Dasar Nomor 02/Sp/A/SD.KKB/VII/2025 Tanggal 21 Juli 2025;  
b. Hasil Verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar SD Karakter Kusuma Bangsa**
- KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Kepada :

Nama 

Nama Lembaga : SD Karakter Kusuma Bangsa  
Alamat : Jln Abdurrahman Kp.Mongal  
NPSN : -  
Akreditasi : -  
Nama Yayasan : Yayasan Buah Hati Ayesha  
: Berdasarkan Akta Notaris :  
: Budiharto, SH. SPN, 24 dan  
Pengesahan Kementerian Hukum  
dan HAM RI. Nomor AHU-  
0018175.AH.01.04. Tahun 2022  
Penyelenggara : Yayasan

**KEDUA**

:

Penyelenggara Satuan Pendidikan Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU Berkewajiban Memenuhi Syarat-Syarat :

- a. Melaksanakan Semua Kegiatan Pendidikan Di Tempat Yang Ditetapkan Dengan Menyediakan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Standar Nasional;
- b. Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar Dan Semua Kegiatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Standar Nasional Dan Norma-Norma Yang Berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional Serta Melakukan Pemuktahiran Data Secara Berkala Dalam System Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah;
- d. Menerapkan Standar Penjaminan Mutu Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
- e. Memiliki Tanggung Jawab Sosial;
- f. Melakukan Daftar Ulang Sesuai Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :
  - i. Satuan Pendidikan Yang Belum Terakreditasi Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 1 (Satu) Tahun;
  - ii. Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi C Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 1 (Satu) Tahun;
  - iii. Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi B Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 1 (Satu) Tahun;
  - iv. Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi A Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 2 (Dua) Tahun;
- g. Hal-Hal Yang Terjadi Terkait Dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan Maupun Penyelenggaraan Pendidikan Seepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- h. Melaporkan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Hal Terdapat Pergantian/ Perubahan/ Penggantian Kelembagaan; Dan
- i. Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Bagi Siswa Mitra Warga Yang Ada Di Satuan Pendidikan.

h. Melaporkan.....

- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Berlaku Selama :
- Satuan Pendidikan Masih Memenuhi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan; Dan
  - Satuan Pendidikan Masih Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran.
- KEEMPAT** : Dalam Hal Satuan Pendidikan sebagai mana di maksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- Peringatan Tertulis;
  - Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **TAKENGON**  
Pada Tanggal : 12 Agustus 2025

**Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

| PARAF HEIRARKI                       |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris                           |  |
| Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar     |  |
| Pengembang Penilaian Pendidikan Muda |  |



**JAUHARI, ST**

Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19670420 199803 1 004